



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Wisje Numberi, bertempat tinggal di jalan Basuki Rahmat, samping Bank Mandiri Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat,
2. Jemy Numberi, bertempat tinggal di jalan Basuki Rahmat, samping Bank Mandiri, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat,
3. Yorry Monare, bertempat tinggal di jalan Basuki Rahmat, samping Bank Mandiri, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat.

Memberikan kuasa kepada Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si. advokat/pengacara beralamat di Jalan Merak B2, Kelurahan VIM RT 008/RW 001, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura 9931, Telp (0967) 5187421, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019 sebagai Para Pembanding/semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Lawan

Lourens Jan Numberi, berkedudukan di jalan Rumberpon 12 RT 02/RW II, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada BENRYI NAPITUPULU, S.H., dkk, beralamat di jalan Raja Ampat No. 44 Kampung Baru Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2018 sebagai Terbanding/semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 08 Oktober 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pemeriksaan di tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 67PDT/2019/PT JAP tanggal 08 Oktober 2019 tentang Penugasan Panitera Pengganti untuk membantu

Hal. 1 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pemeriksaan di tingkat banding;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 67/Pdt/2019/PTJap tanggal 08 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 27 Juni 2019;
5. Putusan Sela Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP tanggal 12 November 2019 dan Berita Acara Tambahan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Son;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menunjuk dan memperhatikan tentang duduk perkara putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam register Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 27 Juni 2019 dan berita acara persidangan, yang di Pengadilan Negeri Sorong pihak Terbanding/semula Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 827 M2 (delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi, berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor : 492/1983, yang kemudian pada tahun 1992 Penggugat beserta Badan Pertanahan melakukan pengukuran kembali ternyata luas keseluruhan tanah tersebut adalah 916 M2, (sembilan ratus enam belas meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor : 277/1992, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Basuki Rahmat
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan B.864/GS.20981.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri Cabang Sorong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Sinar HarapanYang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa
2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas, tanah Objek sengketa tersebut adalah aset dari FIRMA ASIA AFRIKA, yang kemudian Penggugat memperolehnya dari FIRMA ASIA AFRIKA dimana Firma Asia Afrika adalah milik dari orang tua Penggugat.

Hal. 2 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat pada poin 1 dalam posita di atas adalah merupakan harta orang tua yang telah diserahkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Perdamaian No. 2/PERDT/G/1984/PN.Srg tanggal 07 Maret 1984, Bahwa kepemilikan tanah oleh Penggugat berdasarkan akta perdamaian kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 19/PERDT/G/1984/PN.Srg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/Pdt/1985/PT Jpr Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1769 K/Pdt/1986, dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pengosongan Nomor : 5/EKS/1987.Yo.No.19/Perdt/G/1984/PN.SRG.
4. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Basuki Rahmat tersebut sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan di atas yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 19/PERDT/G/ 1984/PN.Srg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/Pdt/1985/PT-Jpr Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1769 K/Pdt/1986 setelah dilakukan Pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Sorong berdasarkan peta gambar situasi nomor 277/1992 luasnya 916 M² (Sembilan ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Basuki Rahmat
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara/tanah Adat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri Cabang Sorong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Sinar HarapanYang saat ini menjadi Obyek sengketa
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan aktifitas dan menguasai tanah obyek sengketa, yaitu dengan cara Tergugat I dan Tergugat II membuka usaha jualan souvenir khas Papua, dan Tergugat III menguasai dengan cara membuka bengkel Motor/tambal ban.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak dari tergugat (Alm Gustaf Numberi) dalam Perkara Nomor 19/PERDT/G/1984/PN.Srg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/Pdt/1985/PT-Jpr Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1769 K/Pdt/1986, yang perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah di Eksekusi, dan menurut berita acara Eksekusi/pengosongan orang tua perempuan dari Tergugat I dan II telah

Hal. 3 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani berita acara Eksekusi tersebut, yang Objek perkaranya sama dengan Gugatan aquo.

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar keluar dari tanah obyek sengketa tetapi Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mengindahkannya.
8. Bahwa Penggugat tidak tahu dengan dasar apa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah obyek sengketa sebab sampai saat gugatan ini didaftarkan kepanitera Pengadilan Negeri Sorong Penggugat tidak pernah menjual, menghibahkan atau melepaskan keseluruhan atau sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pihak lain;
9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil berjumlah Rp 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

- Penggugat kehilangan kesempatan untuk menggunakan tanah obyek sengketa sebagai lahan bisnis yang letak geografis yang sangat strategis karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 1999 hingga saat ini atau selama 19 (Sembilan belas) Tahun oleh karena itu beralasan dan wajar apabila Penggugat menuntut sewa atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun sehingga kerugian yang diderita Penggugat adalah Rp. 50.000.000,- x 19 Tahun = Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan perhitungan sewa ini tetap berjalan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

B. Kerugian Imateriil

Tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa mengakibatkan Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dimana seluruh keluarga mendesak Penggugat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan Para Tergugat sehingga mengakibatkan ketidaktentraman antara keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang namun patut di perkirakan dengan jumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa oleh karena Para Tergugat hingga saat ini masih menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum maka mohon

Hal. 4 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk meyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat secara utuh dalam keadaan kosong;

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kiranya pengadilan Negeri klas IB Sorong dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa;
12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasarkan pada alat bukti otentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
13. Bahwa apabila dikemudian hari Para Tergugat terlambat melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap hari keterlambatan sejak keputusan dalam perkara ini diucapkan;

Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam posita gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik dan yang berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 916 M² (Sembilan ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat Dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Basuki Rahmat
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan B.864/GS.20981
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri Cabang Sorong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Sinar Harapan
3. Menyatakan sita jaminan yang diletakan adalah sah dan berharga
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 5 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh dan dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara tanggung renteng baik secara materiil maupun imateril berjumlah Rp 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiil
 - Penggugat kehilangan kesempatan untuk menggunakan tanah obyek sengketa sebagai lahan bisnis yang letak geografis yang sangat strategis karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sejak 1999 hingga saat ini atau selama 19 (Sembilan belas) Tahun oleh karena itu beralasan dan wajar apabila Penggugat menuntut sewa atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun sehingga kerugian yang diderita Penggugat adalah $\text{Rp. 50.000.000,-} \times 19 \text{ Tahun} = \text{Rp. 950.000.000,-}$ (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan perhitungan sewa ini tetap berjalan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - B. Kerugian Imateril
 - Tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa mengakibatkan Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dimana seluruh keluarga mendesak Penggugat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan Para Tergugat sehingga mengakibatkan ketidaktentraman antara keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang namun patut diperkirakan dengan jumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan sejak putusan ini diucapkan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mempergunakan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Hal. 6 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban sebagaimana berikut :

- Pada poin 1 penulisan nama dan alamat tempat tinggal yang ditujukan kepada kami adalah salah (Tidak sesuai alamat Tempat Tinggal Kami). Selain itu duduk perkara yang dimaksud kepada kami pada poin 1 sampai poin 6 kami akan menyerahkan bukti berupa surat-surat yang di tinggalkan oleh orang tua kami (Almarhum Bpk GUSTAF NUMBERJ & Almarhuma Ibu ADQMINA FONATABA). Sedangkan untuk poin 7 sampai poin 13 penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan kami dari tahun 1989 sampai sekarang ini serta kami tidak tahu apa yang dimaksudkan tersebut

Dalam Pokok Perkara:

Pada pokok perkara poin 1 sampai poin 5 kami tidak tahu apa yang dimaksudkannya. Sedangkan pada poin 6 kami tidak pernah melakukan perjanjian kontrak atau perjanjian sewa menyewa dengan Sdr. LOURENS YAN NUMBERI (Bapak Ade Kandung Kami) sesuai dengan nominal yang ditujukan kepada kami baik itu kerugian material dan kerugian Imaterial yang dijelaskan itu. Dan pada poin 7 sampai poin 9 kami tidak akan menjawabnya tapi kembalikan kepada penegak hukum yang berwenang- Adapun pada kesempatan ini kami akan mengajukan perkara perdata ini ke ranah perkara pidana karena ada beberapa poin yang ditufukan kepada kami tidak sesuai dengan kebenaran yang ada (Memberikan keterangan palsu yang tidak sesuai bukti).

Atau mohon putusan yang dikeluarkan sesuai dengan keadilan yang ada dan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban atas gugatan Terbanding/semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PENGUGAT (HOELDANIGHEID)";

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat beralil memiliki sebidang tanah 827 M2 (delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi), Berdasarkan Surat Ukur sementara, Nomor : 492/1983, yang kemudian pada tahun 1992

Hal. 7 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



Penggugat bersama Badan Pertanahan melakukan pengukuran kembali ternyata luas keseluruhan tanah tersebut 916 M2 (sembilan ratus enam belas meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor : 277/1992, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota sorong, Papua Barat..dst, dalil sebagai Pemilik Sebidang Tanah berdasarkan Surat ukur TIDAKLAH BERDASAR HUKUM, karena bukti kepemilikan tanah perlu di dukung oleh bukti-bukti otentik seperti Sertifikat Hak Milik atas nama penggugat sendiri yang diterbitkan oleh Pertanahan setempat (BPN Kota Sorong).

Bahwa Penggugat juga memiliki 3 (tiga) Saudara Kandung atas nama 1). GUSTAF ADOLF NUMBERI (Almarhum), 2). ALEXANDER JAN NUMBERI DAN, DAN 3). PATRIAS NUMBERI, konsekwensi hukum dari adanya 2(dua) Saudara dari Penggugat yang masih hidup, maka masih ada ahli waris lainnya yang dibuktikan dengan adanya Surat Penetapan Waris dari Pengadilan setempat (Pengadilan Negeri sorong), jika Penggugat bertindak seorang diri Penggugat perlu mendapat Surat Kuasa Waris yang dibuat dihadapan notaris yang bertindak mewakili 2(dua) ahli waris lainnya.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan diri sebagai Pemilik Sebidang Tanah berdasarkan Surat Ukur dan juga tanah yang merupakan pemberian dari orang tua, berdasarkan klaim-klaim secara tanpa bukti otentik menguatkan dalilnya, semakin memperjelas dalam perkara ini Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan Gugatan ; harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklarard).

2. GUGATAN PENGGUGAT/KABUR (OBCUR LIBEL)

1. Ukuran luas tanah berbeda antar ukuran luas tanah dalam surat ukur dengan ukuran luas rumah yang dikosongkan berdasarkan putusan pengadilan.

Bahwa Penggugat berdalil memiliki sibidang tanah 827 M2 (delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Surat UKur Sementara, Nomor : 492/1983, setelah itu mengalami perubahan ukuran lagi pada tahun 1992, ketika Penggugat beserta Badan Pertanahan melakukan pengukuran kembali ternyata luas keseluruhan tanah tersebut 916 M2 (sembilan ratus enam belas meter persegi).

Selanjutnya Penggugat berdalil lagi, kepemilikan sebidang tanah diatas merupakan harta orang tua yang diserahkan kepada Penggugat

Hal. 8 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



berdasarkan Akta Perdamaian Nomor :02/Perdt/G/1984/PN.Srg, tanggal 07 Maret 1984, kepemilikan tanah oleh Penggugat berdasarkan Akta Perdamaian kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 19/Pdt/G/1984/PN.Srg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 20/Pdt/1985/PT-Jpr Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1769/K/Pdt/1986 dan telah dieksekusi berdasarkan berita acara pengosongan, Nomor : 5/Eks/1987 Yo. No.19/Perdt/G/1984, tanggal 14 Oktober 1989, dalam eksekusi tersebut pengosongan rumah ukuran 15 X 22 M2.

Dengan demikian luas tanah yang di dalilkan oleh Penggugat, tidak jelas atau kabur karena luas tanah dalam surat ukur berbedah dengan luas rumah yang di kosongkan berdasarkan putusan pengadilan.

2. Bahwa materi Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam Posita Gugatan Penggugat telah menggabungkan antara materi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Materi Gugatan Wanprestasi.

Bahwa dalam dalil Posita Gugatan Penggugat ponit 3, Penggugat berdalil sebidang tanah yang terletak diJalan basuki Rahmat adalah merupakan harta orang tua yang telah diserahkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Perdamaian Nomor : 2/PERDT/G/1984/PN.Srg, tanggal 07 Maret 1984..dst, selanjutnya pada point 5 Penggugat berdalil tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan aktivitas dan menguasai tanah obyek sengketa, yaitu dengan cara Tergugat I dan Tergugat II Membuka jualan souvenir khas Papua dan Tergugat III menguasai dengan cara membuka bengkel motor/tambal ban. Penggugat selanjutnya berdalil dalam point 9, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan tergugat III, Penggugat mengalami kerugian materil dan imaterill....dst.

Bahwa jika Penggugat berdalil berdasarkan akta perdamaian, maka perbuatan pelanggaran terhadap akta perdamaian diajukan sendiri sebagai Gugatan Wanprestasi (Ingkar janji), jika dimasukan dalam materi Gugatan PMH sebagaimana Gugatan a-quo, dalam Hukum Acara Perdata GugatanWanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada ketentuan yang berbedah, Gugatan Wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah

Hal. 9 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



satu pihak harus bertanggungjawab, Gugatan wanprestasi didasarkan pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BW), sedangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata, yang menyatakan, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Bahwa dengan tidak jelasnya Meteri Gugatan Penggugat menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel).

3. GUGATAN PENGGUGAT "ERROR IN PERSONA";

a. Kesalahan Identitas Tergugat II

Dalam Gugatan bagian identitas para tergugat, Penggugat menyebutkan identitas Tergugat II, sebagai berikut, "JEMY NUMBERI, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri sipil), beralamat d jalan, Basuki Rahmat, samping Mandiri, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota sorong Papua Barat..."

Terdapat kekeliruan Penggugat dalam menyebutkan identitas Tergugat II di atas, seharusnya identitas tersebut sesuai kartu tanda penduduk, yaitu JERMIAS CORNELES NUMBERI, pekerjaan Swasta, alamat belakang Pengadilan Negeri Timika RT 013/RW 000, Kelurahan Sempan, Kecamatan Mimika Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Kekeliruan penggugat dalam penyebutkannya yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat Gugatan cacat formil, berikut dalam hal ini timbul ketidakpastian orang atau pihak yang berperkara sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona, dalam arti orang di Gugat tidak jelas.

b. Gugatan Kurang pihak (plurium litis consortium)

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I atas nama WISYE YOSINA NUMBERI, Tergugat II atas nama JEMY NUMBERI (seharusnya Jermias Corneles Numberi), dan Tergugat II atas nama YORI YONTJE MONARE, Terggugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari tuan Gustaf Adolf Numberi dan Ny. Adomina

Hal. 10 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



Fonataba (ayah dan ibu Tergugat I dan Tergugat II), sedangkan Tergugat III bukanlah bukanlah Ahli waris dari Orang Tua Tergugat I dan II.

Bahwa tua Gustaf Adolf Numberi dan Ny. Adomina Fonataba mempunyai 6 (enam) orang anak atas nama 1). MELIANUS ADOLF NUMBERI (Almarhum), 2). JERMIAS CORNELES NUMBERI (Tergugat II, 3). WISYE YOSINA NUMBERI (Tergugat I), 4). CHRISTINA MAYA NUMBERI, 5). TELMA NUMBERI (Almahruma), 6). SILA NUMBERI (Almahruma), oleh karena masih ada ahli waris lainnya atas nama CHRISTINA MAYA NUMBERI, namun dalam gugatan Pengugat ini tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, dengan demikian Gugatan Pengugat kurang pihak, padahal ahli waris atas nama CHRISTINA MAYA NUMBERI mempunyai kapasitas untuk membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa dan asal usul tanah sengketa.

Berdasarkan Penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan kurang pihak atau disebut *Pluris litis Consortium* yang diajukan oleh Pengugat merupakan salah satu bentuk gugatan yang dikategorikan “*error in persona*”

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang tercakup dalam bagian Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, mohon dianggap pula bagian dari pokok perkara dan akan terulang kembali secara keseluruhan dalam Jawaban Para Tergugat;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pengugat, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil Pengugat point sampai dengan point 8, perlu kami tanggapi sebagai berikut, Tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan milik (dikuasai) oleh Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II dan setelah Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia, maka penguasaan tanah tersebut dilanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ahli Waris;
4. Bahwa hal ini dibuktikan dengan adanya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II (Tn. Gustaf Adolf Numberi dan Ny. Adomina Fonataba), setelah meninggal Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia, kini pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilanjutkan pembayarannya oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;

Hal. 11 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



5. Bahwa kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas Tanah dan Bangunan yang diwariskan Orang Tua juga secara tidak sadar diakui oleh Penggugat sendiri melalui Surat Pemberitahuan Tentang Status Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rachmat, Nomor Kohir SPPT. U 7.01.05.-0719, tanggal 26 Februari 1991 dari Laurens Jan Numberi (Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB, telah menjelaskan tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai berikut :
- 1). Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas sejak tahun 1987 tidak dikuasai lagi oleh kami;
 - 2). Bahwa tanah dan bangunan tersebut pada waktu ini masih dalam sengketa dan belum tuntas, sehingga status kepemilikan belum jelas;
 - 3). Bahwa tanah dan bangunan tersebut pada kenyataannya sekarang ini telah digunakan/disewakan baik untuk tempat tinggal maupun untuk usaha (Toko Pakaian dan jahitan) oleh Ny.Adomina Fonataba/Numberi Istri Gustaf Numberi;
 - 4). Bahwa Pembayaran PBB dari tanah dan bangunan tersebut seharusnya dikirimkan kepada oknum tersebut, yaitu : Ny.Adomina Fonataba/Numberi. (Vide Bukti Surat, Kode T-3);
6. Bahwa terdapat bukti-bukti yang mendukung Orang Tua Penggugat adalah Pemilik Tanah yang kemudian mewariskan kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, yang akan Para Tergugat ajukan dalam persidangan sebagai berikut :
- 1) Foto copy Surat Permohonan sebidang tanah dari Ny. Adomina Fonataba kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong, tertanggal 10 Januari 1990 (Bukti T-1 sesuai dengan aslinya);
 - 2) Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Remu Selatan kepada Ny.Adomina Fonataba tertanggal 8 Februari 1990 (Bukti T-2 sesuai dengan aslinya);
 - 3) Foto copy Surat Pemberitahuan Tentang Status Tanah dan Bangunan yang terletak di al an Basuki Rachmat, Nomor Kohir SPPT. U 7.01.05.-0719, tanggal 26, tanggal 26 Februari 1991 dari Laurens Jan Numberi (Penggugat/Terbanding) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB (Bukti T-3 sesuai dengan aslinya);

Hal. 12 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



- 4) Foto copy Surat Nomor 550 1/1045/BPN, tertanggal 16 Desember 1992, SURAT BADAN PERTANAHAN KOTA SORONG PERIHAL MASALAH TANAH DIKELURAHAN REMU SELATAN ATAS NAMA NY.ADOMINA FONATABA (Bukti T-4 sesuai dengan aslinya);
- 5) Foto copy Surat Kantor Badan Pertanahan Nasional Tentang Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama 1).Sdr.Laurens Yan Numberi, 2.Ny.Adomina Fonataba, tanggal 16 Desember 1992 (Bukti T-5 sesuai dengan aslinya);
- 6) Foto copy Surat Pernyataan Tn. Gustaf Numberi dan Ny. Adomina Fonataba (Ayah dan Ibu Tergugat I dan Tergugat II), tertanggal 08 Mei 1996 Tentang Pemberian Kuasa dari Tn. Gustaf Numberi kepada Ny.Adomina Fonataba untk mengurus sebidang tanah di Jln. Basuki Rachmat, No.18 dan Belakang Toko Sinar Harapan (Bukti T-6 sesuai dengan aslinya);
- 7). Foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Bulan Juni Tahun 1991 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2019 (Bukti T-7 sesuai dengan aslinya);
- 8). Foto copy surat permohonan keberatan dari Jermias Corneles Numberi (Tergugat II), Wisye Yosina Numberi (Tergugat I) dan Christina Maya Numberi, tertanggal 13 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong mengenai pengukuran tanah dan proses penerbitan sertifikat tanah yang diajukan oleh Sdra.Lourens Yan Numberi yang terletak di Jalan Basuki Rachmat Kota Sorong (Bukti T-8 sesuai dengan aslinya);
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita point 9, tentang perhitungan kerugian materiil dan imateriil dari Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III menolak karena perhitungan-perhitungan tersebut sangat tidak mendasar hukum dan perhitungan-perhitungan tersebut tidak sesuai dengan bukti kerugian yang sesungguhnya yang dialami oleh Penggugat;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT berikutnya dalam posita point 10, 11, 12 dan 13 Tentang Penyerahan Tanah Dalam Keadaan Kosong, Peletakan Sita Jaminan, putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bijvoorraad), Uang Paksa (Dwangsoom), adalah merupakan dalil dan permohonan yang sangat berlebihan dan tidak

Hal. 13 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



patut untuk di pertanggungjawabkan apalagi dibebankan kepada PARA TERGUGAT, karena PARA TERGUGAT mendapatkan tanah tersebut dengan cara yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk itu sudah sepatutnya PARA TERGUGAT harus mendapat perlindungan Hukum.

Bahwa seluruh uraian di atas maka Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk memutuskan sebagai berikut

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima Jawaban Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dan atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang segala hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 27 Juni 2019 Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Son. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik dan yang berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 916 M² (Sembilan ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat Dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Basuki Rahmat
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan B.864/GS.20981
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri Cabang Sorong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Sinar Harapan
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara utuh dan dalam keadaan kosong;

Hal. 14 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan sejak putusan ini diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 1.896.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diberitahukan kepada pihak Para Pembanding/semula Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, karena pada saat putusan tingkat pertama diucapkan Para Pembanding/semula Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong . Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Son diperiksa kembali pada tingkat banding, dan telah dilakukan pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Juli 2019 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 25 Juli 2019 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 25 Juli 2019 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2019 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 29 Agustus 2019 kepada pihak Para Pembanding/semula Para Tergugat ;

Menimbang, berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor :113/Pdt.G/2018/PN.Son yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong .telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2019 dan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2019;

Hal. 15 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah menjatuhkan putusan sela tanggal 12 November 2019 Nomor 67/PDT/2019/ PT.JAP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memberikan putusan akhir;

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Sorong untuk membuka kembali persidangan perkara ini dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan Pengadilan Negeri Sorong yang akan ditetapkan olehnya untuk mengadakan pemeriksaan tambahan khusus mengenai :
 1. Memberikan kesempatan kepada Tergugat II dan Tergugat III mengajukan surat jawaban atas gugatan Penggugat;
 2. Memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Replik atas jawaban dari Tergugat II dan Tergugat III;
 3. Memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan Duplik;
 4. Memberikan kesempatan kepada Para Tergugat mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
 5. Membacakan berita acara pemeriksaan saksi-saksi Penggugat;
 6. Memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan bukti surat dan saksi saksi;
 7. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan;
- Memerintahkan untuk segera mengirimkan kembali Berita Acara Pemeriksaan tambahan tersebut beserta berkas perkaranya ke Pengadilan Tinggi Jayapura;
- Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah melaksanakan putusan sela Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP tanggal 12 November 2019 dan berita acara pemeriksaan tambahan tersebut telah dikirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan surat Pengiriman Pemeriksaan Tambahan atas Putusan Sela Nomor 67/Pdt/2019/PT JAP Nomor W30-U2/57/HK.02/II/2020 tanggal 14 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, Buku II, Edisi 2007, halaman 4, bahwa untuk mengajukan upaya hukum banding harus dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Hal. 16 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada pihak yang berkepentingan, dan apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke - 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 27 Juni 2019 Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Son dinyatakan bahwa pada saat pembacaan putusan, Para Pembanding/semula Para Tergugat tidak hadir dan berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan tanggal 16 Juli 2019 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong telah diberitahukan kepada Para Pembanding/semula Para Tergugat dan berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Son diperiksa kembali pada tingkat banding, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat mengajukan keberatan dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan sebagaimana dalam uraian berikut ini;

A. Keberatan terhadap Pelanggaran Majelis Hakim Terhadap Proses Formil Beracara;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/semula Para Tergugat mengemukakan bahwa Majelis Hakim tidak memberi tahu agenda persidangan Replik, Duplik, Pembuktian surat dan saksi-saksi, Kesimpulan serta Agenda Pembacaan Putusan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Pembanding), dalam pemeriksaan perkara a-quo, setelah Gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 2 November 2018, Majelis Hakim melalui Jurusita telah memanggil Para Pihak dengan patut, sehingga sidang perkara ini mulai disidangkan terhitung tanggal 06 November 2018 dengan agenda mediasi, namun karena tidak ada kata sepakat/tidak ada penyelesaian, maka pada tanggal 13 Desember 2018, Mediator yang memimpin sidang melaporkan mediasi gagal, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda

Hal. 17 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



pembacaan gugatan oleh Penggugat, Jawaban oleh Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2019, namun ketika memasuki agenda Replik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Pembanding) telah hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan tetapi Majelis Hakim beralih berhalangan, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak pernah diberitahu baik lisan oleh Panitera Pengganti maupun secara tertulis oleh Jurusita mengenai agenda sidang Replik, Duplik, Pembuktian Surat dan Saksi-Saksi, Kesimpulan maupun Putusan dari Majelis Hakim. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baru mengetahui telah ada putusan setelah relas pemberitahuan putusan diberikan oleh Jurusita kepada Para Tergugat pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019. dan tindakan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A-quo, dengan tidak melakukan Pemanggilan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghadiri agenda sidang tersebut baik secara lisan saat persidangan ketika Para Tergugat berada di Pengadilan maupun Panggilan secara tertulis melalui Jurusita jelas melanggar ketentuan Pasal 383 HIR Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 711 Ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah menjatuhkan putusan sela Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP. tanggal 12 November 2019 yang memerintahkan Pengadilan Negeri Sorong supaya melakukan pemeriksaan tambahan untuk hal hal sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kepada Tergugat II dan Tergugat III mengajukan surat jawaban atas gugatan Penggugat;
 2. Memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Replik atas jawaban dari Tergugat II dan Tergugat III;
 3. Memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan Duplik;
 4. Memberikan kesempatan kepada Para Tergugat mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
 5. Membacakan berita acara pemeriksaan saksi-saksi Penggugat;
 6. Memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;
 7. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan;
- Berdasarkan putusan sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah melaksanakan putusan sela tanggal 12 November 2019 Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP sebagaimana dalam berita acara tambahan dan berita acara

Hal. 18 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



pemeriksaan tambahan tersebut telah dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan surat Pengiriman Pemeriksaan Tambahan atas Putusan Sela Nomor 67/Pdt/2019/PT.JAP Nomor W30-U2/57/HK.02/II/2020 tanggal 14 Januari 2020, maka sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai yudex factie telah dapat mengadili sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan demikian keberatan Para Pembanding/semula Para Tergugat telah diakomodir sehingga dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo telah sesuai dengan asas *audi alteram partem* yaitu memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 Rv;

B. Keberatan Terhadap Majelis Hakim Secara Ex Officio Seharusnya Mempertimbangkan Gugatan A quo Mengandung Beberapa Cacat Formil, Yang Mengakibatkan Gugatan Penggugat/Terbanding ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), yang akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat/Terbanding "Ne Bis In Idem"

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/semula Para Tergugat mengemukakan bahwa materi Gugatan Penggugat sama seperti Gugatan Pengosongan Rumah Terdahulu yang diajukan oleh Penggugat atas nama LOURENS NUMBERI diregister dalam Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt/G/ 1984/PN.Srg dan telah di putus pada tanggal 02 Mei 1985 (Bukti P-5) yang mana Gugatan Penggugat di kabulkan sebagian dan Tergugat diperintahkan mengosongkan rumah dan selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Sorong tersebut, Para Tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura, Perkara Banding ini diregister dengan Nomor : 20/Pdt/1985/PT-Jpr dan telah di putus pada tanggal 16 Oktober 1985 (**Bukti P-11**), Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong, tertanggal 02 Mei 1985, Nomor : 19/Pdt/G/1984/PN.Srg yang dimohonkan banding tersebut dan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi, Para Tergugat mengajukan Kasasi yang diregister dalam Perkara Perdata Nomor : 1769 K/Pdt/1986 dan telah di putus pada tanggal 18 Juni 1987 (Bukti P-12) yang amar putusannya menolak Permohonan Kasasi Para Pemohon/Para Tergugat/Para Pembanding dan selanjutnya Pengadilan Negeri Sorong telah melaksanakan eksekusi pengosongan rumah Para Tergugat, ukuran 15 X

Hal. 19 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



22 M² yang terletak di Jalan Basuki Rachmat/Samping Toko Sinar Harapan Sorong (Bukti P-7 dan Bukti P-8), yang berbatasan dari :

- Utara berbatas dengan Jl.Basuki Rachmat Sorong;
- Selatan berbatas dengan Bukit;
- Timur berbatas dengan Kantor B.D.N Sorong;
- Barat berbatas dengan Toko Sinar Harapan Sorong;

Sehingga gugatan ini baik mengenai obyek, pihak yang berperkara maupun dalil gugatan mempunyai kesamaan dan oleh karena Perkara yang di Gugat pernah diperiksa dan di putus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Ingkracht Van Gewijsde), maka perkara ini di kategorikan “NEBIS IN IDEM”, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengkaji keberatan Para Pembanding/semula Para Tergugat berpendapat bahwa untuk menyatakan suatu perkara adalah *nebis in idem*, apabila telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara karena asas *nebis in idem* atau *litis finiri oportet* yang terkandung dalam Pasal 1917 ayat (1) Jo. Pasal 1920 KUH Perdata dan Pasal 134 Rv diartikan sebagai apa yang sewaktu waktu telah diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) tidak boleh diajukan kembali, oleh karena itu hakim wajib menolak gugatan tersebut sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *nebis in idem*, yang bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 dengan demikian keberatan Para Pembanding/semula Para Tergugat patut ditolak;

2. Keberatan tentang Penggugat/Terbanding Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Sebagai Penggugat (Hoeldanigheid)

Menimbang, bahwa dalam keberatan yang diajukan dalam memori banding Para Pembanding/semula Para Tergugat dinyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat berdalil memiliki sebidang tanah 827 M² (delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Sementara, Nomor : 492/1983, yang kemudian pada tahun 1992

Hal. 20 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



Penggugat beserta Badan Pertanahan melakukan pengukuran kembali ternyata luas keseluruhan tanah tersebut 916 M² (sembilan ratus enam belas meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor : 277/1992, yang terletak di Jalan Basuki Rachmat, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat..dst, dalil sebagai Pemilik Sebidang Tanah berdasarkan Surat Ukur tidaklah berdasar hukum, karena bukti kepemilikan tanah perlu didukung oleh bukti-bukti surat otentik seperti Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sendiri yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan setempat (BPN Kota Sorong) dan penggugat juga memiliki 3 (tiga) Saudara Kandung atas nama 1). GUSTAF ADOLF NUMBERI (Almarhum), 2). ALEXANDER JAN NUMBERI dan 3). PATRIAS NUMBERI, konsekuensi hukum dari adanya 2 (dua) Saudara dari Penggugat yang masih hidup, maka masih ada ahli waris lainnya selain Penggugat, seharusnya dalam gugatan ini tidak hanya Penggugat seorang diri yang menggugat, tetapi gugatan diajukan bersama-sama dengan ahli waris lainnya yang dibuktikan dengan adanya Surat Penetapan Waris dari Pengadilan Setempat (Pengadilan Negeri Sorong), jika Penggugat bertindak seorang diri Penggugat perlu mendapat surat kuasa waris yang dibuat dihadapan notaris untuk bertindak mewakili 2 (dua) ahli waris lainnya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat dalam repliknya tidak memberikan tanggapan terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura secara ex officio mempertimbangkan eksepsi dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.64.K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975 Jo. Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 dinyatakan bahwa pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat, dengan demikian eksepsi Para Pembanding/semula Para Tergugat tidak berdasarkan hukum sehingga patut ditolak;

3. Keberatan Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Hal. 21 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) dengan alasan :

1. Ukuran luas tanah berbeda antara ukuran luas tanah dalam surat ukur dengan ukuran luas rumah yang di kosongkan berdasarkan Putusan Pengadilan.

Bahwa Penggugat berdalil memiliki sebidang tanah 827 M² (delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Sementara, Nomor : 492/1983, setelah itu mengalami perubahan ukuran lagi pada tahun 1992, ketika Penggugat beserta Badan Pertanahan melakukan pengukuran kembali ternyata luas keseluruhan tanah tersebut 916 M² (sembilan ratus enam belas meter persegi), selanjutnya Penggugat berdalil lagi, kepemilikan sebidang tanah diatas merupakan harta orang tua yang diserahkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Perdamaian Nomor : 02/Perdt/G/1984/PN.Srg, tanggal 07 Maret 1984, bahwa kepemilikan tanah oleh Penggugat berdasarkan akta perdamaian kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 19/Pdt/G/1984/PN.Srg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 20/Pdt/1985/PT-Jpr Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1769 K/Pdt/1986 dan telah di eksekusi berdasarkan Berita Acara Pengosongan, Nomor : 5/Eks/1987 Yo. No.19 /Perdt/G/1984, tanggal 14 Oktober 1989, dalam eksekusi tersebut yang dieksekusi pengosongan rumah ukuran 15 X 22 M², dengan demikian luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, tidak jelas atau kabur karena antara luas tanah dalam surat ukur berbeda dengan luas rumah yang dikosongkan berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura secara exofficio mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, bukan dalam ranah eksepsi karena dalam doktrin disebutkan bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak kangsung

Hal. 22 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Vide, prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty, Yogyakarta 1988 hal 92), oleh karena itu eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

2. Materi Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam Posita Gugatan Penggugat telah menggabungkan antara materi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Materi Gugatan Wanprestasi.

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat point 3, Penggugat berdalil Sebidang tanah yang terletak di Jalan Basuki Rachmat adalah merupakan harta orang tua yang telah diserahkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Perdamaian Nomor : 2/PERDT/G/1984/PN.Srg, tanggal 07 Maret 1984..dst, selanjutnya pada point 5 Penggugat berdalil tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan aktifitas dan menguasai tanah obyek sengketa, yaitu dengan cara Tergugat I dan Tergugat II membuka usaha jualan souvenir khas Papua dan Tergugat III menguasai dengan cara membuka bengkel motor/ tambal ban. Penggugat selanjutnya berdalil dalam point 9, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil...dst.

Bahwa jika Penggugat berdalil berdasarkan akta perdamaian, maka perbuatan pelanggaran terhadap akta perdamaian diajukan tersendiri sebagai Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji), tidak dimasukkan dalam Materi Gugatan PMH sebagaimana Gugatan A-quo, dalam Hukum Acara Perdata Gugatan dan dengan tidak jelasnya Materi Gugatan Penggugat menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura secara exofficio mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mencermati surat gugatan Terbanding/semula Penggugat ternyata murni tentang tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak

Hal. 23 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



dicampur aduk dengan wanprestasi sehingga eksepsi Para Pembanding/semula Para Tergugat tidak berdasarkan hukum sehingga patut ditolak;

4. Keberatan Tentang Gugatan Penggugat “Error In Persona”

a. Kesalahan Identitas Tergugat II

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/Semula Para Tergugat mengemukakan bahwa dalam Gugatan bagian Identitas Para Tergugat, Penggugat menyebutkan identitas Tergugat II, sebagai berikut, “JEMY NUMBERI, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), beralamat di Jln. Basuki Rahmat, Samping Mandiri, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat...” Terdapat kekeliruan Penggugat dalam menyebutkan identitas Tergugat II diatas, seharusnya identitas tersebut sesuai Kartu Tanda Penduduk, yaitu JERMIAS CORNELES NUMBERI, Pekerjaan Swasta, alamat Belakang Pengadilan Negeri Timika, RT 013/RW 000, Kelurahan Sempan, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, berikut dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona*, dalam arti orang yang digugat tidak jelas.

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa keberatan tentang kesalahan identitas Tergugat I tidak beralasan karena ternyata pihak Para Tergugat telah hadir dan mengikuti persidangan sampai pada peroses mediasi tidak ada mempermasalahkan tentang identitasnya sehingga secara formil dinilai tidak ada permasalahan tentang identitas dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menerima pendapat Terbanding/semula Penggugat dalam repliknya tersebut karena tidak ada penyangkalan tentang para Tergugat sebagai pihak yang secara feiteljik menguasai tanah yang digugat dan dengan berpedoman pada Yurisprudensi MARI No. 1072

Hal. 24 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



K/sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menggariskan bahwa gugatan cukup diajukan/ ditujukan kepada pihak yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa, dengan demikian eksepsi Para Pembanding/semula Para Tergugat patut dinyatakan ditolak;

b. Keberatan Tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/semula Para Tergugat mengemukakan bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I atas nama WISYE YOSINA NUMBERI, Tergugat II atas nama JEMY NUMBERI (seharusnya JERMIAS CORNELES NUMBERI) dan Tergugat III atas nama YORI YONTJE MONARE. Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Tuan Gustaf Adolf Numberi dan Ny. Adomina Fonataba (Ayah dan Ibu Tergugat I dan Tergugat II), sedangkan Tergugat III bukanlah Ahli Waris dari Orang Tua Tergugat I dan II, dan Tuan Gustaf Adolf Numberi dan Ny. Adomina Fonataba mempunyai 6 (enam) orang anak atas nama 1). ADOLF MELIANUS NUMBERI (Almarhum), 2). JERMIAS CORNELES NUMBERI (Tergugat II), 3). WISYE YOSINA NUMBERI (Tergugat I), 4). CHRISTINA MAYA NUMBERI, 5). TELMA NUMBERI (Almarhuma), 6). SILA NUMBERI (Almarhuma), oleh karena masih ada ahli waris lainnya atas nama CHRISTINA MAYA NUMBERI, namun dalam gugatan Penggugat/Terbanding ini tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak, padahal ahli waris atas nama CHRISTINA MAYA NUMBERI mempunyai kapasitas untuk membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa dan asal usul tanah sengketa tersebut dan berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak atau disebut *pluris litis consortium* yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu bentuk gugatan yang dikategorikan "*error in persona*."

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat tidak menanggapi eksepsi tersebut sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi MARI No. 1072 K/sip/1982 tanggal 1 Agustus

Hal. 25 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



1983 yang menggariskan bahwa gugatan cukup diajukan/ditujukan kepada pihak yang secara *Feitelijk* menguasai barang barang sengketa dan Para Pembanding/semula Para Tergugat tidak menyangkal hal tersebut, sehingga eksepsi dimaksud dinilai tidak berdasarkan hukum sehingga patut ditolak;

- C. Keberatan Tentang Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Pembuktian Surat dan saksi yang Diajukan Penggugat/Terbanding Secara Utuh dan Majelis Hakim Juga Telah sengaja Tidak Memberi Kesempatan Kepada Para Tergugat/Para Pembanding Untuk Mengajukan Bukti Surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A-quo dalam putusan halaman 12 sampai dengan 16 telah secara sengaja mengabaikan/tidak mempertimbangkan secara utuh fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, yang bila di kaji secara detail justeru bukti surat dan saksi-saksi tersebut memperlemah gugatan Penggugat/Terbanding, karena tidak ada satupun bukti otentik kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik atas nama Penggugat/Terbanding yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Yang menjelaskan Penggugat/Terbanding adalah pemilik tanah seluas 916 M² (sembilan ratus enam belas meter persegi) dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 13, Paragraf 6, menyatakan, "Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu 1.Saksi SATTU, 2. Saksi ZAKARIAS SEMBAY, 3. Saksi JANTJE NUMBERI," Paragraf 7, menyatakan. "Menimbang alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti surat P-3 tentang Perdamaian Nomor 2/PERDT/G/1984/PN-SRG, tertanggal 7 Maret 1984, pada halaman 2 (dua) menerangkan, bahwa: ...Tanah seluas 827 M²dengan sebuah bangunan di atasnya dengan ukuran 15 X 22 M2 yang terletak disamping took Sinar Harapan Sorong dan rencana Kantor BDN Sorong, di Jalan basuki Rachmat Sorong, selanjutnya pada halaman 2 Akta Perdamaian a quo berbunyi "Bahwa harta/benda Nomor dua diperuntukkan pada LOUREN YAN NUMBERI/Penggugat I sebagai miliknya sendiri" Dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidaklah utuh, karena dalam persidangan bukti-buksi Surat yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam putusan halaman 8-9, paragraph 5, point 1 sampai 11 dan bila bukti surat ini di

Hal. 26 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



pertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara utuh, maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan juga bukti surat yang diberi kode P-5 Tentang Putusan Perkara Nomor 5/Eks/1987 Jo.19/Perdt/G/1984/PN.Srg, P-11 Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor Perkara : 30/Pdt/1985/PT.Jpr, P-12 Tentang Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor : 1769.K/Pdt/1986 antara Gustaf Numberi melawan Laurens Numberi, P.7 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata, No. 5/Eks/1987 Jo. Nomor 19/Pdt/G/1984/PN.Srg, P.8 Tentang Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata, No. 5/Eks/1987 Jo. Nomor 19/Pdt/G/1984/PN.Srg, dalam Putusan Perkara tersebut maupun Pelaksanaan Eksekusi telah jelas Eksekusi Pengosongan Rumah ukuran 15 X 22 M² yang terletak di Jalan Basuki Rachmad/Samping Toko Sinar Harapan Sorong, tidak ada satupun amar dalam putusan perkara a quo maupun Penetapan Eksekusi yang memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengosongkan tanah seluas 827 M² (delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 2/PERDT/ 1984/PN-Srg, tanggal 07 Maret 1984, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan sengaja tidak memberitahu agenda persidangan Replik, Duplik, Pembuktian Surat dan Saksi, Peninjauan Setempat, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, jika diberitahu Para Tergugat/Para Pembanding akan mengajukan bukti surat yang dapat membantah dalil-dalil Penggugat (terlampir dalam memori banding ini) dan dari bukti yang diberi kode bukti T-1 sampai dengan T-8 tersebut di atas menjelaskan secara fisik, tanah tersebut merupakan milik (dikuasai) oleh Orang Tua dari Tergugat I dan Tergugat II, dan setelah Orang Tua meninggal dunia, maka penguasaan tanah tersebut dilanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris, hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan orang tua Tergugat I dan Tergugat II (Tn. Gustaf Adolf Numberi dan Ny. Adomina Fonataba), setelah meninggalnya orang tua Tergugat I dan Tergugat II, kini Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilanjutkan pembayarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan adanya surat ini, Penggugat/Terbanding telah mengakui penguasaan tanah dan bangunan ada pada Orang Tua dari Tergugat I dan Tergugat II yakni Ny. Adomina Fonataba/Numberi, jadi sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum jika

Hal. 27 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



ini Penggugat/Terbanding mempersoalkan obyek yang sama sebagai miliknya kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut Terbanding/semula Penggugat mengajukan tanggapan bahwa keberatan Para Pembanding pada angka 1 adalah tidak beralasan justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan terbanding pada halaman 12 sampai dengan halaman 16 dan Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dan Keberatan Para Pembanding huruf C angka 2 keberatan Para pembanding huruf C angka 2 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Para pembanding tidak teliti dalam membaca putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak dan Para Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada dan Terbanding sepakat dan sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim, demikian juga terhadap keberatan Para Pembanding huruf C angka 3 keberatan yang diajukan Para Pembanding pada huruf C angka 3 adalah keberatan yang mengada-ada karena Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah memanggil dan memberitahukan agenda sidang secara patut kepada Para Pembanding tetapi Para Pembandinglah yang tidak mempergunakan hak nya dan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding mulai dari T-1 sampai dengan T-8 tidak ada satu bukti suratpun yang menyatakan Tanah obyek sengketa adalah milik para Pembanding oleh karena itu bukti yang diajukan sudah seharusnya ditolak dan tidak dipertimbangkan dan hal ini dipertegas dalam bukti T-4 (lembar ke 7) dari Para Pembanding didalam lampirannya tertulis Daftar Hasil pemeriksaan Tanah oleh Panitia "A" hari/Tanggal Kamis 25-10-1990 dalam nomor urut 15 disebutkan Ny. Adomina Fonataba didalam kotak saran dan keputusan Panitia disebutkan permohonannya ditolak karena bukti T-7 yang merupakan bukti PBB bahwa pembayaran PBB bukanlah merupakan tanda kepemilikan dan di depan persidangan Pembanding telah tidak mampu menyanggah dalil-dalil dari Terbanding dan Majelis Hakim telah membuat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura setelah memperhatikan bukti-bukti dari Para Pembanding/semula Para Tergugat dan

Hal. 28 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



bukti-bukti dari Terbanding/ semula Penggugat, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 27 Juni 2019 dinilai telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding karena jika mengkaji bukti-bukti dari Terbanding/semula Penggugat ternyata dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang Akta Perdamaian Nomor 2/PERDT/G/1984/PN-Srg tertanggal 7 Maret 1984, pada hal 2 (dua) menerangkan bahwa tanah seluas 827 m2 dengan sebuah bangunan di atasnya dengan ukuran 15 x 22 meter, yang terletak di samping Toko Sinar Harapan Sorong dan rencana kantor BDN Sorong, di Jalan Basuki Rahmat Sorong dan selanjutnya dinyatakan bahwa harta /benda Nomor Dua diperuntukkan pada Louren Yan Numbery/Penggugat I sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 27 Juni 2019 telah dipertimbangkan keterangan Saksi Satu, Saksi Zakarias Sembai, Saksi Jantje Numberi pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat dan mereka mengetahui tentang adanya bukti surat P-3 tentang Akta Perdamaian Nomor 2/PERDT/G/1984/PN-Srg tertanggal 7 Maret 1984 yang menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 27 Juni 2019 telah mempertimbangkan bukti surat Penggugat yakni bukti P-4 berupa Putusan Perkara Nomor 19/PERDT/G/1984/PN.Srg, tertanggal 4 Mei 1985 yang salah satu amar putusannya berbunyi memerintahkan /menghukum Tergugat, supaya segera mengosongkan rumah sengketa, karena rumah sengketa tersebut adalah hak milik Penggugat dan berdasarkan salah satu amar putusan Perkara Nomor : 19/PERDT/G/1984/PN.Srg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong mempertimbangkan apakah obyek sengketa dalam perkara ini sama dengan Perkara Nomor : 19/PERDT/G/1984/PN.Srg, dan berdasarkan posita gugatan Perkara Nomor : 19/PERDT/G/1984/PN.Srg obyek sengketanya pada posita angka gugatan aquo adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara perdata nomor :113/PDT.G/2019/PN.Srg atau perkara ini dan Perkara Nomor : 19/PERDT/G/1984/PN.Srg telah pula diputus oleh Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 30/Pdt/1985/PT.JPR (bukti P.10) dan Mahkamah Agung Republik

Hal. 29 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Reg.No. 1769.K/Pdt./1986; (bukti P.11), dalam hal mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah mempertimbangkan bahwa putusan Perkara Nomor : 19/PERDT/G/1984/PN.Srg antara Penggugat dan almarhum Gustaf Numberi (ayah Para Tergugat) dimenangkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan obyek sengketa dalam Perkara Nomor : 19/PERDT/G/1984/PN.Srg yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 27 Juni 2019 telah dipertimbangkan bahwa dalam perkara Nomor 19/PERDT/G/1984/PN.Srg (bukti surat P.3), Penggugat menggugat Tergugat yakni almarhum Gustaf Numberi yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sebenarnya diperiksa obyek sengketa yang sama dengan Perkara Nomor : 19/PERDT/G/1984/PN.Srg namun yang berbeda adalah para pihaknya dimana dalam Perkara Nomor : 19/PERDT/G/ 1984/PN.Srg Penggugat menggugat almarhum Gustaf Numberi sementara dalam perkara ini objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan anak dari Gustaf Numberi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara ini casu berpendapat bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat yang baru diajukan dalam pemeriksaan tambahan sehubungan dengan putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dan ternyata Para Pembanding/semula Para Tergugat hanya mengajukan bukti surat T-1 berupa fotokopi surat permohonan sebidang tanah yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong tanggal 10 Januari 1999, T-2 Fotokopi surat keterangan, T-3 fotokopi surat pemberitahuan tentang status tanah, T-4 fotokopi surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irianjaya tanggal 16 Desember 1992, T-5 fotokopi permohonan hakatas tanah, T-6 fotokopi surat pernyataan yang kesemuanya tersebut tidak cukup akurat untuk mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding/semula Penggugat karena bukti-bukti tersebut merupakan affidavit sebagaimana dimaksud dalam Putusan MARI tanggal 10 Januari 1957 Nomor 38K/Sip/1954;

Hal. 30 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 berupa surat Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat mematahkan bukti yang diajukan oleh terbanding/semula Penggugat karena bukan merupakan bukti hak sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2563/PDT/1988, demikian pula bukti surat T-8 yang hanya berupa surat permohonan keberatan atas pengukuran tanah tidak membuktikan adanya hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat yaitu : 1. Saksi Poppy Dursila Fonataba, 2. Saksi Asa Azur M. Fonataba, 3. Saksi Ruben Lanbert keterangannya tidak dapat mematahkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat yang diantaranya ada Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bertolak dari paparan pertimbangan di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 113/Pdt.G/2018/PN. Son tanggal 27 Juni 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/semula Para Tergugat tetap pada pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg/Reglemen Hukum acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura khususnya pasal 199-205, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Son tanggal 27 Juni 2019;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh kami RAMA J.

Hal. 31 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis dengan IRA SATIAWATI,S.H.,M.H. dan Dr. I KETUT SUDIRA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

IRA SATIAWATI,S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. I KETUT SUDIRA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

RAMA J. PURBA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000;-
 2. Redaksi : Rp. 10.000;-
 3. Proses : Rp.134.000;- +
- J u m l a h : Rp.150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.

NIP. 19601215 198903 1 005.

Hal. 32 dari 32 hal. putusan Nomor 67/PDT/2019/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)